



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANI ALIAS IAN BIN DERI;**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nirwana Rt/Rw: 002/001 Desa Sungai Kakap
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANI alias IAN Bin DERI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANI alias IAN Bin DERI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.18.750.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue KB 6053 NF dengan Noka : MH1JM4113KK252446 Nosin : JM41E1250558 beserta STNK a.n. SUCI TRI PEBRIANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

- 7 (tujuh) buah Jerigen ukuran @35 per liternya yang berisi BBM jenis solar sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, menyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue Nomor Polisi KB 6053 NF mengangkut 2 (dua) buah jerigen yang berisi 70 (tujuh puluh) liter Solar, kemudian terdakwa membeli BBM jenis Solar di 2 (dua) kios tepi Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat sebanyak 175 liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen, yang mana perliternya terdakwa beli dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa mengangkut sebanyak 175 liter Solar tersebut menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan sehingga total keseluruhan Terdakwa mengangkut sebanyak 245 liter solar. Kemudian terdakwa mengangkut seluruh solar tersebut untuk menjualnya sebanyak 175 liter kepada Saksi Saleng yang merupakan abang ipar terdakwa yang bekerja sebagai Nelayan, dengan harga Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus) sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan mengembalikan 70 liter kepada saksi Saleng. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB di depan parkir Mobil Trailer Jl. Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, saksi MUHAMMAD MUCHLIS yang merupakan anggota Polresta Pontianak Kota, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Husein Hamzah No. 18 Kel, Pal Lima Kec. Pontianak Barat sering melintas orang menggunakan sepeda motor membawa jerigen minyak ukuran @35 liter, melakukan pengecekan di tempat tersebut dan menemukan terdakwa melintas menggunakan sepeda motor membawa 7 (tujuh) jerigen minyak ukuran 35 liter dan mendapati sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter solar yang selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa minyak tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi menanyakan izin pengangkutan dan niaga BBM solar kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan niaga BBM jenis Solar tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Pontianak Guna guna diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

1. Saksi Saleng Bin Yunus:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap polisi karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin;
 - Bahwa .Kejadian hari Kamis tanggal 14 April 2022 di depan parkir mobil Trailer di Jalan Husein Hamzah Nomor 18 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut Minyak solar sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter, dimana rencananya minyak solar tersebut akan dijual kepada saksi;
 - Bahwa saksi beli solar tersebut dengan harga sejumlah Rp.9.500 perliter;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut solar sebanyak 245 liter disimpan dalam jerigen 7 (tujuh) jerigen ukuran @35 liter;
 - Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mencarikan minyak solar untuk saksi;
 - Bahwa saksi yang kasih uangnya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membeli minyak solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut minyak solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih;
 - Bahwa upah sekali jalan untuk Terdakwa mengangkut dan membeli minyak solar tersebut sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Paiman S:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa terdakwa membeli minyak solar tersebut seharga Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per literinya;

- Bahwa solar tersebut disimpan dalam jerigen dan diangkut oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hj. Rohani Alias Ani Bin H. Badarudin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi telah menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar kepada saksi sebanyak 140 liter kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam 4 jerigen @35 liter;

- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut seharga Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per literinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 15.30 di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;

- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut dari saksi PAIMAN S. dan saksi Hj. ROHANI Alias ANI Bin H. BADARUDIN;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 175 liter yang mana sebanyak 35 liter terdakwa beli dari saksi PAIMAN S. dan sebanyak 140 liter terdakwa beli dari saksi Hj. ROHANI Alias ANI Bin H. BADARUDIN;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah membawa 2 jerigen yang berisi 70 liter;

- Bahwa benar terdakwa membeli perliterinya dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki 7 (tujuh) jerigen solar terdakwa simpan di dalam 7 (tujuh) jerigen;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan sebanyak 175 liter solar tersebut kepada kakak ipar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 7 jerigen berisi solar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih KB 6053 NF;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin niaga bahan bakar jenis solar;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue KB 6053 NF dengan Noka : MH1JM4113KK252446 Nosin : JM41E1250558 beserta STNK a.n. SUCI TRI PEBRIANTI;
- 7 (tujuh) buah Jerigen ukuran @35 per liternya yang berisi BBM jenis solar sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue Nomor Polisi KB 6053 NF mengangkut 2 (dua) buah jerigen yang berisi 70 (tujuh puluh) liter Solar, kemudian terdakwa membeli BBM jenis Solar di 2 (dua) kios tepi Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat sebanyak 175 liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen, yang mana perliternya terdakwa beli dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa mengangkut sebanyak 175 liter Solar tersebut menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan sehingga total keseluruhan Terdakwa mengangkut sebanyak 245 liter solar;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut seluruh solar tersebut untuk diserahkan sebanyak 175 liter kepada Saksi Saleng yang merupakan abang ipar terdakwa yang bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa benar selanjutnya di sekitar Jalan Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Potianak petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa saat melintas menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Ad.1. Unsur : "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa RANI ALIAS IAN BIN DERI yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : ".Menyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

putusan Mahkamah Agung No. 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk mengangkut 2 (dua) buah jerigen yang berisi 70 (tujuh puluh) liter Solar, kemudian terdakwa membeli BBM jenis Solar di 2 (dua) kios tepi Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat sebanyak 175 liter yang tersimpan dalam 5 (lima) buah jerigen, yang mana perliternya terdakwa beli dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa mengangkut sebanyak 175 liter Solar tersebut menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan sehingga total keseluruhan Terdakwa mengangkut sebanyak 245 liter solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut seluruh solar tersebut untuk diserahkan sebanyak 175 liter kepada Saksi Saleng yang merupakan abang ipar terdakwa yang bekerja sebagai Nelayan, selanjutnya di sekitar Jalan Husein Hamzah No. 18 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Potianak petugas kepolisian telah menangkap Terdakwa saat melintas menggunakan sepeda motornya membawa jerigen minyak ukuran @35 liter, dan terdakwa menggunakan sepeda motor membawa 7 (tujuh) jerigen minyak ukuran 35 liter dan mendapati sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter solar, kemudian karena tidak memiliki izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena elemen/unsur ini bersifat alternatif, maka unsur menyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang terdapat di halaman Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANI ALIAS IAN BIN DERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 18.750.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue KB 6053 NF dengan Noka MH1JM4113KK252446 Nosin JM41E1250558 beserta STNK atas nama SUCI TRI PEBRIANTI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 7 (tujuh) buah Jerigen ukuran @35 per liternya yang berisi BBM jenis solar sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 20 desember 2022, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Wuryanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Irina Oktatiani, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

